



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGAN BUNGA PINJAMAN
BAGI USAHA MIKRO YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 melalui program tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNGAN BUNGA PINJAMAN BAGI USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini.
9. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui tanggungan seluruh bunga pinjaman bagi usaha mikro yang bersumber dari APBD pada lembaga Keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman kepada usaha mikro yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman kepada Usaha Mikro di Daerah;
- b. memberikan kemudahan kepada pelaku usaha perorangan dan/atau kelompok dalam mendapatkan bantuan pinjaman;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- d. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran tanggungan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perorangan dan/atau kelompok.
- (2) Sasaran dalam pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman ditujukan kepada usaha mikro yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang di tunjuk untuk sektor usaha :
 - a. bidang perdagangan;
 - b. bidang industri rumah tangga;
 - c. bidang pertanian dan perkebunan;
 - d. bidang peternakan;

- e. bidang perikanan; dan
 - f. bidang jasa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana untuk program tanggungan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PT. Bank NTB Syariah;
 - b. PD. BPR NTB Mataram; dan
 - c. Lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB III KRITERIA, MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

Usaha mikro yang dapat menerima tanggungan bunga pinjaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk yang berdomisili dan menjalankan usahanya di Daerah yang dibuktikan dengan :
 - 1. KTP elektronik dan KK; dan
 - 2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. plafon pinjaman paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang;
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- d. jangka waktu pinjaman paling lama 4 (empat) tahun;
- e. masuk dalam *database* PD; dan
- f. tidak pernah mendapatkan fasilitas pinjaman program sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini selama dua tahun berturut-turut.

Bagian Kedua Mekanisme Permohonan

Pasal 7

Mekanisme permohonan tanggungan bunga pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelaku usaha mikro mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan; dan
- b. lembaga keuangan melakukan verifikasi atas permohonan pelaku usaha mikro berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran tanggungan bunga pinjaman sebagaimana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lembaga keuangan menyalurkan pinjaman kepada pelaku usaha mikro sesuai dengan jumlah pinjaman; dan
- b. terhadap pelaku usaha yang layak diberikan pinjaman berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, lembaga keuangan menyampaikan laporan dan bukti pencairan kepada Bupati.

BAB IV
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Verifikasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. PD yang membidangi urusan Koperasi, Perdagangan dan Industri;
 - b. PD yang membidangi urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - c. PD yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. PD yang membidangi urusan Perhubungan.
- (4) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha mikro di daerah.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaku usaha mikro masuk dalam *database* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan bertanggungjawab memfasilitasi pelaku usaha mikro di daerah dalam penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2.

Pasal 10

- (1) PD dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mikro mendaftarkan diri ke PD dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
 1. KTP elektronik dan KK;
 2. dokumentasi kegiatan usaha; dan
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - b. PD melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, PD memfasilitasi permohonan NIB ke perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - d. bagi pelaku usaha mikro yang telah memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi, masuk dalam *database* di masing-masing PD; dan

- e. *database* sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya ditembuskan ke lembaga keuangan dan unit yang membidangi urusan perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bagi pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan menjangkau PD karena faktor letak geografis, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui camat atau UPTD.
- (3) Camat atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) sejak diterimanya permohonan harus menyampaikan kepada PD terkait.

Bagian Kedua Pembayaran Bunga

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan penyaluran realisasi pencairan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Lembaga Keuangan mengajukan pembayaran bunga pinjaman kepada PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah melalui PD terkait dengan melampirkan rincian realisasi penerima tanggungan bunga pinjaman bagi usaha mikro dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PD melakukan validasi terhadap permohonan pembayaran dari lembaga keuangan sesuai *database* pada PD.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan data penerima tanggungan bunga pinjaman, maka PD dan lembaga keuangan melakukan rekonsiliasi.
- (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan untuk dilakukan pembayaran.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PD wajib melakukan pembinaan kepada penerima tanggungan bunga pinjaman dalam rangka menjamin pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembinaan kepada sasaran penerima manfaat tanggungan bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan/penggunaan tanggungan bunga pinjaman dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam pemeriksaan reguler/operasional atau jenis pemeriksaan lainnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tanggungan bunga pinjaman dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 13 April 2022
BUPATI LOMBOK UTARA, *h*


H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 13 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
 Nomor : W Tahun 2022
 Tanggal : 13 April 2022
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Format Rincian Realisasi Penerima Tanggungan Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro

NO	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NIB	BIDANG USAHA	PLAFON PINJAMAN	SUKU BUNGA	TANGGAL REALISASI	TANGGAL JATUH TEMPO	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN		TINGKAT KELANCARAN	KET
											POKOK	BUNGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16

BUPATI LOMBOK UTARA, 
 H. DJOHAN SJAMSU